

**EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
OLEH SATLANTAS POLRESTA PADANG DALAM PENANGANAN  
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh:**

**FACHRINA UTHIARANI. HSB**  
**NPM. 2110012111037**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
Reg. No.: 09/PID/02/III-2025

Nama : **Fachrina Uthiarani Hsb**  
Nomor : **2110012111037**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Evaluasi Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Oleh  
Satlantas Polresta Padang Dalam Penanganan Kasus  
Kecelakaan Lalu Lintas**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website.

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing )**



Reg. No.: 09/PID/02/III-2025

# EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH SATLANTAS POLRESTA PADANG DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Fachrina Uthiarani HSB<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: fachrinauthiaranihsb@gmail.com

## ABSTRACT

*The implementation of Restorative Justice is regulated under Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021, which governs the handling of criminal offenses based on restorative justice principles. This study was conducted in response to a traffic accident in the GOR Agus Salim area, Padang, involving a bus and a pedestrian. This research aims to assess the effectiveness of Restorative Justice applied by Polresta Padang in resolving traffic accident cases and to identify the challenges encountered in its implementation. Employing a socio-legal (sociological juridical) approach, primary data were collected through interviews with IPTU Zulkifli, AIPTU Iswandi, and AIPDA Arianto, while secondary data were obtained from legislation and literature, including traffic accident records from Polresta Padang between 2022 and 2024. Data collection methods included interviews and document analysis, and the findings were analyzed using a qualitative approach. The results indicate that the Restorative Justice approach implemented by Polresta Padang in traffic accident resolution has been effective, with the majority of cases being successfully settled through this mechanism rather than through alternative legal procedures. However, several challenges remain, including victim trauma, low offender awareness, and limited resources, which hinder the full implementation of Restorative Justice in traffic accident resolution.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Padang Police, Traffic Accident*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Restorative Justice* telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana dengan *Restorative Justice*, yaitu melalui perdamaian antara korban dan pelaku.

Selain itu, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 juga mempertegas bahwa pendekatan *Restorative Justice* dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana tertentu, termasuk kecelakaan lalu lintas, selama kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai.<sup>1</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang banyak

---

<sup>1</sup> Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restorative Justice*, Cv. Laduny Alifatama, Lampung, hlm. 4-5.

terjadi di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi secara tak terduga dan tak disengaja yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kelalaian pengemudi, kondisi geometris jalan, kelaikan kendaraan, dan faktor lingkungan.<sup>2</sup>

Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 24, “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Salah satu contoh penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan GOR Agus Salim, Kota Padang, di mana sebuah bus menabrak seorang pejalan kaki. Satlantas Polresta Padang menggunakan pendekatan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara ini, dengan mediasi antara korban dan pelaku yang menghasilkan kesepakatan damai. Pihak pelaku bertanggung jawab atas biaya pengobatan korban, sementara korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke ranah hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul yaitu “EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH SATLANTAS POLRESTA PADANG DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat keberhasilan *Restorative Justice* yang diterapkan Polresta Padang dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas?
2. Apa kendala Polresta Padang dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam

penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan penerapan *Restorative Justice* oleh Polresta Padang dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam menerapkan *Restorative Justice* pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis.

### **B. Sumber Data**

**1.Data Primer:** Data primer didapatkan melalui wawancara dengan IPTU Zulkifli Kanit Laka Lantas Polresta Padang, AIPTU Iswandi Smendra Kasubnit I Polresta Padang, dan AIPDA Arianto Kasubnit Shief A Polresta Padang

**2.Data Sekunder:** Data sekunder di peroleh dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yaitu berupa data tentang kecelakaan lalu lintas di Polresta Padang Tahun 2022-2024 terakhir dan data penyelesaian kasus lalu lintas di luar pengadilan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

**1.Wawancara:** melakukan tanya jawab secara langsung atau peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan Informasi

**2.Studi Dokumen Hukum:** pengumpulan bahan seperti buku-buku, dokumen-dokumen dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut

### **D. Teknik Analisis Data**

Menerapkan metode analisis data secara kualitatif

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tingkat Keberhasilan *Restorative Justice* Yang Diterapkan Polresta Padang Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**

---

<sup>2</sup> La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, & Hardi Done, 2023, ‘Efektifitas Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui *Restorative Justice* di Polres Baubau’, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 8 No 2 Juli-Desember 2012, hlm. 118.

Tabel 1. Data Bentuk Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Padang Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Laka	P21	SP3	RJ	Tingkat Efektivitas (%)
1	2022	912	3	16	669	75,4%
2	2023	998	4	3	833	84,2%
3	2024	654	3	11	491	77,2%

Dilihat secara keseluruhan dari tahun 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa Polresta Padang secara konsisten menerapkan *Restorative Justice* sebagai metode utama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam tiga tahun terakhir, lebih dari tiga perempat kasus kecelakaan setiap tahunnya berhasil diselesaikan dengan pendekatan ini, menunjukkan bahwa metode ini cukup efektif dalam menyelesaikan perkara secara cepat dan adil. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2023, di mana tingkat keberhasilan *Restorative Justice* mencapai 84,2%, yang menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam menyelesaikan sengketa kecelakaan tanpa harus melalui jalur hukum formal. Namun, pada tahun 2024, terlihat adanya sedikit penurunan dalam persentase penyelesaian melalui *Restorative Justice*, meskipun angka keberhasilannya masih tergolong tinggi. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak kepolisian untuk meningkatkan kembali efektivitas penerapan *Restorative Justice* agar tetap menjadi solusi utama dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

## B. Kendala Yang Dihadapi Polresta Padang Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

### 1. Kendala dalam Proses

Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya untuk kasus kecelakaan lalu lintas, menghadapi berbagai hambatan yang terkait dengan proses pelaksanaannya:

- a. Keterbatasan Wewenang dan Kewenangan Petugas *Restorative Justice*.

- b. Proses *Restorative Justice* yang Tidak Terintegrasi dengan Sistem Peradilan.
  - c. Kurangnya Pengakuan Hukum atas Kesepakatan *Restorative Justice*
2. Kendala Psikologis dan Sosial

*Restorative Justice* tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga berurusan dengan kondisi emosional dan sosial para pihak yang terlibat. Kendala psikologis dan sosial sering kali menjadi hambatan utama.

- a. Trauma dan Emosi Korban yang Sulit Diatasi
  - b. Kurangnya Kesadaran dan Pengakuan Pelaku atas Kesalahan Pelaku
  - c. Keterlibatan Keluarga dan Teman dalam Proses *Restorative Justice*
  - d. Stigma dan Diskriminasi terhadap Korban atau Pelaku
3. Kendala Operasional

Keterbatasan sumber daya dan dukungan operasional sering kali menjadi tantangan utama dalam menerapkan *Restorative Justice* secara efektif

- a. Kurangnya Sumber Daya dan Anggaran
- b. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas *Restorative Justice*
- c. Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan Petugas *Restorative Justice*
- d. Keterbatasan Waktu dan Jadwal Proses *Restorative Justice*

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan *Restorative Justice* oleh Polresta Padang dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi. Setiap tahunnya, sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini dibandingkan dengan metode penyelesaian lainnya, seperti penyelesaian hukum atau penghentian penyelidikan. Meskipun jumlah kecelakaan mengalami fluktuasi, proporsi kasus yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* tetap dominan, menunjukkan bahwa metode ini menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus.

*Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menghadapi berbagai kendala, seperti trauma korban, kurangnya kesadaran pelaku, keterbatasan sumber daya, serta minimnya infrastruktur dan komunikasi yang efektif.

#### **B. Saran**

1. Kepada Polresta Padang untuk terus meningkatkan mediator dalam penerapan *Restorative Justice* melalui pelatihan khusus yang berfokus pada teknik mediasi, empati, dan pemahaman hukum yang mendalam, lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat
2. Kepada Organisasi non pemerintah untuk aktif terlibat dalam pengawasan program *Restorative Justice*. Organisasi non pemerintah yang berperan dalam pengawasan sangat diperlukan agar *Restorative Justice* tidak disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi
3. Kepada masyarakat diharapkan untuk memahami *Restorative Justice* sebagai penyelesaian berbasis keadilan dan pemulihan, mengedepankan musyawarah untuk kasus ringan, serta waspada terhadap penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restorative Justice*, Cv. Laduny Alifatama, Lampung.

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Pidana.

##### **C. Sumber Lain**

La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, & Hardi Done, 2023, 'Efektifitas Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui *Restorative*

*justice* di Polres Baubau', *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 8, Nomor 2 Juli-Desember 2012.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.